



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 02/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANTAU RASAU  
KECAMATAN BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KOPU/II/2020 tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KOPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Nomor: 285/22/BA-PPS/2020 tentang Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di **Desa Rantau Rasau** Kecamatan **Berbak** Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
2. Berita Acara ..... (jika ada perpanjangan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENANTAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANTAU RASAU KECAMATAN BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rantau Rasau Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimasuk dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

**KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai laporan.

Ditetapkan di Muara Sabak  
Pada tanggal 19 November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RANTAU RASAU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 02/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
RANTAU RASAU

KECAMATAN BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SIMPANG  
KECAMATAN BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZULKARNAIN	L	DUSUN RASAU JAYA
2.	Haidir	L	DUSUN RASAU JAYA
3.	BUDI	L	DUSUN RASAU JAYA
4.	AHMAD SAPII	L	DUSUN RASAU JAYA
5.	AGUS GINANJAR	L	DUSUN RASAU JAYA
6.	MANDA LINA	P	DUSUN RASAU JAYA
7.	DWI DIAN NOFITASARI	P	DUSUN RASAU JAYA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. HASIM	L	DUSUN RASAU JAYA
2.	MUSLIM	L	DUSUN RASAU JAYA
3.	BUDI MARDIANSYAH	L	DUSUN RASAU JAYA
4.	AMRIZAL	L	DUSUN RASAU JAYA
5.	ARSIL AZIM	L	DUSUN RASAU JAYA
6.	FADILAH	P	DUSUN RASAU JAYA
7.	DIAN KEMALA PUSPITA	P	DUSUN RASAU JAYA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
----	------	-----	--------

1.	M. YUHDI	L	DUSUN RASAU JAYA
2.	ROPIUD DAROJAT	L	DUSUN RASAU JAYA
3.	MAULANA IKHSAN	L	DUSUN RASAU JAYA
4.	RIDHO MUZAKKI	L	DUSUN RASAU JAYA
5.	MILA HUTRIA	P	DUSUN RASAU JAYA
6.	FITRIANI	P	DUSUN RASAU JAYA
7.	ROSILAH	P	DUSUN RASAU JAYA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WASTONO	L	DUSUN MEKAR JAYA
2.	WANDI	L	DUSUN MEKAR JAYA
3.	MURTEJO	L	DUSUN MEKAR JAYA
4.	HENDRA WANTO	L	DUSUN MEKAR JAYA
5.	MULYANTO	L	DUSUN MEKAR JAYA
6.	LISTIANA	P	DUSUN MEKAR JAYA
7.	SITI SOLEHA	P	DUSUN MEKAR JAYA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI IMRAN	L	DUSUN MEKAR JAYA
2.	DARMANTO	L	DUSUN MEKAR JAYA
3.	BASUKI RAHMAT	L	DUSUN MEKAR JAYA
4.	RIKI JUMIANTO SOPIAN	L	DUSUN MEKAR JAYA
5.	AHMAD AHYANI	L	DUSUN MEKAR JAYA
6.	TRI UTAMI	P	DUSUN MEKAR JAYA
7.	ENDANG SUYATMI	P	DUSUN MEKAR JAYA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUROYO	L	DUSUN MEKAR SARI
2.	LUSMAN	L	DUSUN MEKAR SARI
3.	SAID MUHAMAD R	L	DUSUN MEKAR SARI
4.	TUWARNO	L	DUSUN MEKAR SARI
5.	DEDI WAHYUDI	L	DUSUN MEKAR SARI
6.	UMI SANGIDAH	P	DUSUN MEKAR SARI
7.	EKA FITRIANA	P	DUSUN MEKAR SARI

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTIKNO	L	DUSUN MEKAR SARI

2.	ABDUL ROKIB	L	DUSUN MEKAR SARI
3.	WIYONO	L	DUSUN MEKAR SARI
4.	JARWANTO	L	DUSUN MEKAR SARI
5.	ADI PURNIAWAN	L	DUSUN MEKAR SARI
6.	SITI SOLEHA	P	DUSUN MEKAR SARI
7.	DIAN KARTIKA	P	DUSUN MEKAR SARI

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PENDI	L	DUSUN SUNGAI PALAS
2.	ALIAS	L	DUSUN SUNGAI PALAS
3.	SAINAL	L	DUSUN SUNGAI PALAS
4.	ASRI YANTO	L	DUSUN SUNGAI PALAS
5.	SUPRIADI	L	DUSUN SUNGAI PALAS
6.	SRI SUNARTI	P	DUSUN SUNGAI PALAS
7.	DARMAWATI	P	DUSUN SUNGAI PALAS

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL RAZAK	L	DUSUN SUNGAI PALAS
2.	DEKI YANDI SAPUTRA	L	DUSUN SUNGAI PALAS
3.	HAZANUDIN	L	DUSUN SUNGAI PALAS
4.	MUSLIMIN	L	DUSUN SUNGAI PALAS
5.	M. ASRIZAL	L	DUSUN SUNGAI PALAS
6.	SITI SAPITRI	P	DUSUN SUNGAI PALAS
7.	RISMA	P	DUSUN SUNGAI PALAS

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal 19 November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RANTAU RASAU

